

**PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN
YANG DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Aris Munandar
NPM : 1401110073
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANDA ACEH
2019


TELAH DISetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP
TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN**
(Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)

Banda Aceh, 16 Agustus 2018
Pembimbing


Adi Hermansyah, S.H., M.H.

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP
TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN**
(Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)

Oleh





Nama : Iham Kastury
N P M : 1401110187
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi
sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum

Honda Aceh, Pada Tanggal 02 Februari 2019.

Dewan Penguji:

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : H. Yusri Zainul Abidin, S.H., M.H
3. Pembimbing/
Penguji I : Adi Hermansyah, S.H., M.H
4. Penguji II : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. M. Thalh Zakaria, S.H., M.H



Honda Aceh, 27 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia” merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Adi Hermansyah ,S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah bersedia membantu, mengarahkan dan memberi petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Dr.H. Rizanizarli,S.H.,M,H dan Pembantu Dekan Ketua Bagian Hukum Pidana dan Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
3. Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik dan yang telah memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa supaya saya menjadi anak yang berbakti kepada Keluarga, Agama dan Negara.
4. Semua teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh dan teman-teman lainnya yang telah banyak memberi semangat dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi pembahasannya walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan yang ada oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang memerlukannya dan mendapat ridha dari Allah Swt. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Banda Aceh Agustus 2018

ARIS MUNANDAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan.....	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN DAN HAK ASASI MANUSIA	13
A. Pengertian Penyidikan Tersangka dan Dasar Hukum.....	13
B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Pelaksanaan Penyidikan	19
C. Hak Asasi Manusia Kaitanya dengan Penyidikan	23
D. Perlindungan Hukum Tersangka	31
BAB III PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMERIKSAAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	48
A. Pemenuhan Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Kaitanya Dengan Kode Etik Polri.....	48
B. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Dalam Proses Penyidikan Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan Kode Etik Polr	57
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

ARIS MUNANDAR **PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM**
2018 **PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK**
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh
(iv,71) pp.,bibl)

ADI HERMANSYAH ,S.H.,M.H

Pasal 109 butir (1) KUHAP) Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal penyidik melakukan penyidikan terhadap tersangka harus memenuhi hak-hak tersangka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Polri, serta bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Pelanggaran Hukum dalam Proses Penyidikan Tersangkayang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan Kode Etik Polri.

Data dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakuka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mewawancarai responden yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptis analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penyidikan penyidik masih terdapat pelanggaran dapat dilihat tingginya angka kasus pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik terjadi dalam peroses pemeriksaan tersangka disebabkan oleh beberapa factor seperti Kurangnya kemampuan memahami pengetahuan hukum perundang-undangan, meliputi Hak Asasi Manusia, hukum pidana, hukum acara pidana, sosiologi kriminologi. Penyelesaian pelanggaran hak tersangka umumnya dilakukan melalui peroses atau upaya hukum, pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan.

Saran dalam Penyidik pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai dengan norma hukum bukan menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan serta pengawasan dari Propam. Serta dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik, selain upaya peraperadilan yang ditempuh tersangka, pimpinan dari institusi kepolisian juga harus menidak tegas anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang mengakui dan menghormati menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 memberikan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Suatu negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie, ”harus memiliki empat unsur pokok, salah satunya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang mengakui dan menghormati menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 memberikan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,

¹Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta 2006. Hlm.152.

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”Suatu negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie,”harus memiliki empat unsur pokok, salah satunya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²

Pengakuan dan penjaminan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia disetiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga terhadap penegakan hukum, dijabarkan dalam Undang-undang secara khusus hal ini dilandasi pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan.

Perlindungan harkat dan martabat manusia.”Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

²*Ibid.*, Hlm.152.

- 2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- 3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- 4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan disetiap instansi pemerintahan, penegak hukum, namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam hal penegakan hukum khusus ditingkat penyidikan, hal ini terlihat dari beberapa kasus penyiksaan, yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan tersangka, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang terjadi di POLDA Aceh;

Pemeriksa terhadap tersangka Bakri Zaini Bin Hasan Basri, surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kep/153/X/2014/DIR RESKRIMUM tanggal 04 Oktober 2016. Wujud perbuatan tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan cara melakukan kekerasan dilapangan saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Pengedar narkoba jenis shabu-shabu dilakukan tim penyidikan, AA, Cs. Melanggar Pasal 3 huruf (F) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.⁴

³Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴Data Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor DPPP/07/XI/2016/SI PROPAM Kepolisian Negara Republik Indonesia POLDA Aceh

Instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia disegala aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang penegakan hukum pidana seperti pemeriksaan tersangka, dimana dalam hal ini sering terjadi pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia, Prosedur peradilan pidana, khususnya dalam KUHAP, memberikan pengaturan yang cukup detail mengenai proses-proses pemeriksaan perkara pidana.⁵

Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi :

- 1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu : a. Kepolisian khusus; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. Bentuk-bentuk Pengamanan swakarsa
- 2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pelaksanaan tugas kepolisian dalam hal penegakan hukum khususnya bidang penyidikan harus tetap memperhatikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (v) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam

⁵Mien Rukmini. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. PT. Alumni. Bandung 2003, Hlm. 32.

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Hak untuk tidak disiksa.”⁶

Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (2) Bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) adalah:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak untuk tidak disiksa;
- c. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- d. hak beragama;
- e. hak untuk tidak diperbudak;
- f. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- g. hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
- h. hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus pemeriksaan dilakukan dengan memposisikan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan (Asas Akusator) Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka.

⁶R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Politea Bogor 1980. Hlm 56.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan asas hukum “Asas Praduga tak Bersalah atau yang lebih dikenal dengan terminologi asingnya “*Presumption of Innocent*” adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang bersifat tetap.⁷ Kenyataannya selama pemeriksaan di Kantor Polisi, seorang tersangka atau terdakwa, kerap menjadi sasaran penyiksaan. Pihak oknum polisi sering kali tidak memberitahu bahwa hak tersangka bahwa bisa dibantu oleh pengacara, atau tidak diinformasikan bahwa seorang pengacara bisa ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum.

Daftar Pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri resort Kota Banda Aceh dari tahun 2014 sampai 2015 terjadi pelanggaran disiplin sebanyak 54 Kasus dan dari 54 kasus tersebut 16 merupakan kasus tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik melakukan penganiayaan, melakukan pelanggaran etik kelembagaan.⁸

Permasalahan terhadap pelanggaran hak tersangka ini tidak terlepas dari keterbatasan aturan hukum, yang tidak mengatur sanksi yang jelas, dimana pelanggaran pidana umum pelanggaran etika kelembagaan, pelanggaran etika kenegaraan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam

⁷*Ibid*, Hlm 134

⁸ Data Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor: DPPPD/07/XI/2016/SI PROPAM Kepolisian Negara Republik Indonesia POLDA Aceh

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan anggota kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Keolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam aturan ini hanya memuat beberapa etika, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, etika keperibadian. Dimana terhadap etika polisi sebagai salah satu lembaga penegakan hukum tidak diatur secara terpisah sehingga dalam melakukan salah satu tugas, seperti penyidikan tidak jarang anggota Polri besikap, berucap dan bertindak sewenag-wenag.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Tersangka Yang Dilakukan Penyidik Kaitanya Dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. dengan mengangkat permasalahan yakni:

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk membahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Polri?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Pelanggaran Hukum dalam Proses Penyidikan Tersangka yang Dilakukan Oleh Penyidik Bedasarkan Kode Etik Polri?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan terarah maka penyusunan penelitian ini akan dilakukan secara tinjauan normatif empiris mengenai "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Tersangka Yang Dilakukan Penyidik Kaitanya Dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Polri
2. Untuk menjelaskan Penyelesaian Pelanggaran Hukum dalam Proses Penyidikan Tersangkayang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan Kode Etik Polri.

C. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian berkenaan dengan Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang. Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian kepustakaan.⁹

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.113.

1. Definisi operasional variabel-variabel penelitian

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang dijadikan pedoman dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data penelitian antara lain :

- A. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.¹⁰
- B. Pelanggaran kode Etik profesi Kepolisian adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.
- C. Etika profesi kepolisian adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan keNegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisiian Negara Republik Indonesia.
- D. Anggota Kepolisian Negara Republik indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 71.

- E. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- F. Pelanggaran ketentuan Pidana oleh anggota Polri adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap Keseluruhan atau sebagian dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut)¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif. Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

¹¹ Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Rafika Aditama, Bandung, 2002), hlm.14

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, artikel dan internet.¹²

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya dilakukan dengan menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan mengolah secara sistematis, kemudian dilakukan analisa dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis, dan menyusun secara logis dan sistematis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan dengan disajikan dalam bentuk skripsi.

¹² Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm.336.

D. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini, maka pembahasan dan penulisannya dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I, Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah sebagai alasan pemilihan judul, identifikasi masalah agar penelitian terarah, tujuan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan teoritis yang memuat tentang Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polri. Serta unsur keadilan Hukum, kepastian hukum juga unsur manfaat hukum dalam hal penyidikan. Serta asas Proporsionalitas dalam menjalankan tugas Kepolisian.

BAB III, dalam bab ini membahas tentang pengertian tentang penyidikan dan kaitanya dengan hak tersangka, dasar hukum pelaksanaan penyidikan, serta perlindungan hukum bagi tersangka yang diperiksa.

BAB IV, Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dari pembahasan bab bab sebelumnya saran saran dari pembahasan Skripsi ini.

BAB II

PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Ruang Lingkup Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.¹

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b) Laporan polisi
- c) Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk:

- a) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.

¹M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991
hlm 56

- b) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.²

Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin.

Pasal 1 butir 2 KUHAP diuraikan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*” Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.³

²Gersan W Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita Jakarta. 1989. Hlm 23.

³*Ibid*, hlm 58

2. Dasar Hukum Penyidikan

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
 - b) Kapan tindak pidana itu dilakukan
 - c) Dimana tindak pidana itu dilakukan
 - d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
 - e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
 - f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
 - g) Siapa pembuatnya
- Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:
- a) Penyelidikan
 - b) Penindakan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
 - c) Pemeriksaan
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) tersangka
 - d) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) penyusuna berkas perkara
 - 3) penyerahan berkas perkara.⁴

Kegiatan Penyidikan, Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi,

⁴Soesilo R. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal* ,Politia Bogor. 1980. Hlm 19.

berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penyidik Polri Menurut Pasal 6 ayat (1) (KUHAP), penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.⁵

3. Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, sebagai berikut:

⁵ M. Husein harun. Op,Cit hlm 75

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Pemeriksaan tersangka dihadapan penyidik guna memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka merupakan fokus penyidikan, terhadap tersangka harus diberlakukan asas akusatur, yaitu tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subyek pemeriksaan bukan obyek pemeriksaan, karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang menjadi obyek pemeriksaan.

Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya pada pemeriksaan tindak pidana diperlukan pula pemeriksaan terhadap saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan.

Pemeriksaan didahului dengan surat pemanggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan serta memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Tata cara pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka, ditinjau dari segi yuridis, antara lain:

- 1) Pasal 117 ayat (1) KUHAP) keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
- 2) Pasal 117 ayat (2) KUHAP penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan rangkaian kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri
- 3) Pasal 119 KUHAP jika tersangka dan atau saksi yang harus diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan pemeriksaan, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka
- 4) Pasal 113 KUHAP jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik dapat datang sendiri ke tempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan.⁶

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap. Peranan dimuka hukum yaitu

⁶Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP*. Jakarta, Sinar Grafika, 1986, hlm. 34.

perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.⁷

B. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pelaksanaan Penyidikan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini mengandung pengertian pokok negara hukum, bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh dan juga berdasarkan atas hukum, jadi bukanlah berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Pengertian ini dapat kita lihat dalam penjelasan UUD 1945 (tercantum dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konsep negara berdasarkan hukum di Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang mencakup unsur-unsur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan Undang-Undang dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.⁸

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban warga negara untuk keadilan tidak boleh diabaikan oleh

⁷M. Husein harun, Op,Cit hlm 89

⁸Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung ,Alumni, 1992. hlm, 156

setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di pusat dan di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan hukum acara pidana.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan hukum dan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya adalah *Hetherziene Inlandsch Reglemen (HIR) Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan hasil karya pemerintah kolonial Belanda. Kemudian karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan pembangunan di bidang hukum maka Undang-Undang dan acara pidana tersebut dicabut dan sebagai penggantinya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai beberapa kelebihan antara lain ketentuan mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak memberi ganti rugi, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kedudukan yang sama bagi semua warga negara didalam hukum. Didalam materi pasal-pasal nya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), demikian pula dengan asas yang dianutnya.

Salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan juga diatur dalam

penjelasan umum butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengertian Hak, Perlindungan Hukum dan Perkara Pidana Dalam buku *Inleiding tot de studie van Het Nederlandsche Recht* oleh Van Apeldom mengatakan bahwa: “Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.”⁹

Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki seorang manusia atau subyek hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai sesuatu hal baik yang bersifat materiil maupun immateriil berkaitan dengan masalah atau perkara yang dihadapi.¹⁰ Dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/1205/IX/ 2000 mengatakan bahwa: “Perkara pidana adalah setiap perbuatan atau peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.”

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*protection of the law*”. Pengertian Perlindungan Hukum, yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah

⁹Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1989. Hlm 120

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 119

dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak dasar/asasi). Perbedaan antara Hak-hak Asasi Manusia dengan Hak-hak Dasar, adalah sebagai berikut: Hak-Hak Asasi Manusia

- a) terjemahan dari istilah *mensenrechten*, *human right*;
- b) memiliki pengertian sangat luas sehingga menunjuk pada hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional;
- c) konotasi hak asasi manusia berkaitan dengan asas-asas ideal dan politis.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Penyelidikan dan Penyidikan Berdasarkan pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”¹¹

Kedua istilah tersebut di atas mempunyai pengertian yang berbeda, meskipun tindakantindakan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan bahkan merupakan suatu kelanjutan dan penyelidikan hanyalah salah satu cara atau metode daripada penyidikan. Dari kedua batasan tentang penyelidikan maupun penyidikan tersebut, maka diperoleh satu perbedaan obyek ataupun sasaran yang hendak dicapai. Dalam Bab I pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur tentang pengertian penyelidik yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Sedangkan dalam pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penyidik yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”¹²

¹¹Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 16

¹²Agus I Supriyanto. *Perlindungan Hukum*. Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Hlm. 14

C. Hak Asasi Manusia Kaitanya dengan Penyidikan

Pada masa negara kota Yunani dan kekaisaran Romawi, hak-hak tersebut masih terus hidup. Namun, secara khusus, hak-hak tersebut diberikan secara istimewa kepada kelompok-kelompok dan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.¹³ Perkembangan hak-hak alami tersebut terus bertahan sampai perkembangannya konsep negara feodal. Esensi dari konsep negara feodal adalah kedaulatan mutlak, yaitu kekuasaan berada di tangan penguasa yang diangkat secara luhur atas semua hamba-hambanya.¹⁴

Munculnya hak-hak sebagai suatu rangkaian yang membatasi kekuasaan raja berasal dari *Magna Carta* pada tahun 1215. Dokumen ini sendiri tidak ada kaitannya dengan kebebasan individu warga negara. *Magna Carta* ditandatangani langsung oleh seorang raja feodal bersama bangsawan-bangsawan yang kejam, yang dipaksakan untuk mengabdikan tuntutan-tuntutan mereka. Namun dokumen itu memiliki simbol penyelesaian konstitusional. Pertama, *Magna Carta* membatasi kekuasaan negara. Sebab, pada saat itu, raja adalah negara. Kedua, *Magna Carta* mengandung beberapa perubahan dalam aturan hak asasi manusia yang selama berabad-abad tak pernah disinggung.¹⁵

Bill of rights (1689) terpengaruh pikiran-pikiran filsuf Inggris John Lock, setelah perlawanan terhadap raja James II dalam *glorious revolution*, para aktivis perlawanan sistem monarki absolut menurut *bill of rights*. Menurut

¹³Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2000. Hlm 45.

¹⁴Iskandar A. Gani, *Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia*, Syah Kuala cet, I Banda Aceh, 2008, hlm 23

¹⁵*Ibid.*, Hlm. 4

buku *panduan hak asasi manusia untuk anggota polri*.¹⁶ piagam ini mendesak raja mengakui hak-hak parlemen terhadap pemerintah; dan larangan terhadap hukuman yang berlebihan. *Bill of rights* menjadikan inggris sebagai negara pertama yang memiliki bentuk undang-undang yang diterima melalui parlemen.

Selanjutnya Amerika Serikat mengambil kepemimpinan dalam mendorong Hak Asasi Manusia menjadi bagian dari piagam PBB, dalam mukadimah dan Pasal/aturan pertamanya. Mukadimah piagam PBB menunjukkan tekad untuk menegaskan kembali keyakinan kepada hak asasi manusia yang fundamental, juga keyakinan akan martabat dan harga diri manusia. Serta keyakinan akan hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 1 piagam PBB tersebut dinyatakan tujuan utama PBB.¹⁷

“Untuk mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bersipat ekonomi, sosial, kultural dan kemanusiaan, serta memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan demi kebebasan fundamental untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin maupun agama”.

Piagam PBB (1944-1945) merupakan perjanjian pertama yang menjadikan hak asasi manusia sebagai suatu masalah yang harus mendapatkan perhatian global. Akan tetapi ikrar tentang hak asasi manusia dalam piagam PBB dibatasi

¹⁶ Buku Panduan *Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, visimedia, Jakarta. 2006 hlm 7

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29

hanya untuk memajukan hak asasi manusia, dan bukan untuk menjaminyanya sebagai suatu masalah hukum bagi semua warga negara.

Pengakomodasian hak asasi manusia dalam piagam PBB dengan sendirinya telah mempercepat proses internasionalisasi nilai-nilai hak asasi manusia yang dimulai sejak 10 desember 1948. Ketika negara-negara didunia mendeklarasikan tentang hak asasi manusia yang disebut dengan DUHAM. Deklarasi unuversal hak asasi manusia (DUHAM) ini disimpulkan merupakan reaksi atas kebiadaban yang terjadi sepanjang sejarah perang dunia II, ketika jutaan orang dibunuh hanya karena perbedaan ras dan warna kulit. Demikian pula di afrika, asia juga di indonesia selama bertahun-tahun hak asasi manusia telah ditindas.¹⁸

Melihat akibat perang yang sangat merugikan dan merendahkan martabat manusia maka beberapa negara berkumpul di San Fransisco untuk merumuskan aturan-aturan perlindungan hak-hak asasi manusia. Pada tanggal 10 Desember 1948, dengan persetujuan 48 negara dan 8 negara abstain tetapi tidak menolak, maka dihasilkan DUHAM yang terdidri dari 30 Pasal.¹⁹

Sejarah perkembangan hak asasi manusia didunia, DUHAM disimpulkan merupakan teks modrn pertama tentang hak asasi manusia yng dirancang pada awal kelahiran komosi hak asasi manusia PBB. Deklarasi ini mencerminkan ikrar atau tekat unutupuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelanggaran hah-hak asasi manusia yang mengerikan itu tidak akan terulang lagi.

¹⁸ Iskandar A. Gani , *Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia*, Syah Kuala cet, I Banda Aceh, 2008. Hlm 22

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5

Hak-hak asasi manusia dapat ditelusuri dalam konsep-konsep hukum dan keadilan yang berasal dari jaman dahulu. Beberapa penulis bahkan menyatakan prinsip hak asasi manusia dapat ditelusuri juga di kitab suci Al-Quran “10 perintah Allah”, dalam Al kitab, Lotus Sutra dalam agama budha, dan kitab suci lainnya

Dengan demikian konsep hak asasi manusia diasumsikan muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan politik manusia. Misalnya, pada abad pertengahan dalam sistem negara Feodal di Eropa, pada masa ini, hak asasi manusia hanya dimanknai hak-hak alamiah yang diberikan kepada rakyat oleh kekuasaan atas nama tuhan. Akan tetapi pada saat itu hak-hak tersebut hanya dapat dinikmati sejauh tidak menyimpang dengan kehendak raja dan pimpinan Gereja. Lalu dalam *Bill of rights*, hak asasi manusia mulai berkembang dalam ruang lingkup yang terbatas. Pada saat ini, beberapa hak-hak rakyat telah memiliki landasan hukum atau mendapatkan perlindungan hukum yang ditetapkan oleh parlemen.

Pengertian Hak Asasi Manusia Sampai saat ini tidak ada pengertian baku tentang hak asasi manusia sekalipun demikian, ada beberapa pendapat dari para ahli hak asasi manusia dan pakar hukum internasional mengenai hak asasi manusia Menurut *To Serve and protect, Human Rights and Humanitarian Law for police and security force*, international committee of the red cross, Geneva. (1998): “hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai tuntutan tersebut dipenuhi”. Demikian juga dengan konsep “hak asasi

manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak tersebut dapat dilanggar tetapi tidak dapat dihapuskan.”

Menurut Ralp Cranshaws dalam bukunya *Human Rights and the police*.”hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat dengan keberadaan kita sebagai manusia, hak-hak ini memungkinkan kita mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Hak-hak ini melindungi kehidupan, keutuhan fisik serta psikologis”.

Pengertian hak asasi manusia menurut *International Committee Of The Red Cross* diatas menitik beratkan definisi HAM sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu yang dapat dituntut atau diajukan kepada pihak lain untuk dipenuhi hak-haknya. Selain itu pandangan ini masih menyimpulkan bahwa hak tersebut dapat dilanggar akan tetapi tidak dapat dihapuskan.

Sedangkan takhrif HAM menurut pandangan Ralp Cranshaws, selain menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu, Cranshaws juga memaknai HAM sebagai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu hak untuk “mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia” serta hak-hak sipil berupa “hak untuk melindungi kehidupan, keutuhan fisik serta psikologi”.²⁰

Selain pendapat diatas terdapat pengertian lain yang diatur dalam *human Rights. A basic handbook for UN Staff, OHCHR, UN Staf College Project 1999* “Hak asasi manusia biasanya dipahami sebagai hak yang melekat pada manusia. Konsep hak asasi manusia mengakui bahwa setiap satu manusia berhak

²⁰ *Ibid.*, hlm 64.

menikmati hak asasi manusianya tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, asal usul nasional atau sosial, harta benda, kelahiran atau status sosial” “Hak asasi manusia dengan sah dijamin oleh hukum hak asasi manusia, yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan-tindakan yang mencampuri kebebasan mendasar dan martabat manusia”

Pengertian hak asasi manusia menurut Ralp Cranshaws dan berdasarkan *Human Right. A.basic Hadbook For UN Staff* di atas dapat dinyatakan sesuai dengan pengertian dan penjabaran tentang hak asasi manusia dalam DUHAM. Pasal 1 DUHAM tertulis: “semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap satu sama lain dalam semangat persaudaraan”²¹

Demikian Pasal tersebut telah mendefinisikan asumsi dasar Deklarasi bahwa hak untuk kebebasan dan persamaan merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut darinya; dan karena manusia merupakan makhluk rasional dan bermoral, ia berbeda dengan makhluk lainnya di bumi, dan karenanya berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tertentu yang tidak dinikmati makhluk lain (komnas HAM,

Rumusan definisi hak asasi manusia berdasarkan DUHAM di atas juga memiliki kesamaan substansi dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia:

²¹ Mardjono Reksodiputo. *Pemantauan Pelaksanaan Hukum Tentang HAM, Majalah Hukum dan Pembangunan, No 6 Tahun XXI, 1991, Hlm 545.*

“seperangkat hak yang melekat, pada hakikat dan keberdaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.”

Begitu juga halnya dengan rumusan hak-hak yang dijabarkan dalam pasal 9 -66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal-pasal tersebut disimpulkan memiliki kesamaan substansi atau mengacu pada hak-hak yang dijabarkan dalam Pasal-pasal DUHAM. Kesimpulan tersebut juga tercermin dalam konsideran huruf (d) UU Nomor 39 Tahun 1999:

“bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima Negara Republik Indonesia”. Fakta yuridis ini menunjukkan bahwa proses adopsi dan internalisasi

Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki seorang manusia atau subyek hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai sesuatu hal baik yang bersifat materiil maupun immateriil berkaitan dengan masalah atau perkara yang dihadapi. Dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/1205/IX/ 2000 mengatakan bahwa: “Perkara pidana adalah setiap perbuatan atau peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.”

D. Perlindungan Hukum Tersangka

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²² Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak

²²Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53.

kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*." Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep teperlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sarana Perlindungan Hukum *Represif* Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

Menurut O.C. Kaligis, Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang undang dan peraturan hukum. Perananan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hlm lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Sistem peradilan pidana kita mengenal Kepolisian (dalam hal ini penyidik Kepolisian),

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas kewenangannya.²³

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.²⁴

Terkait dengan penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian. Salah satu tugas dari penyidik Kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di

²³Geofrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Manusia*, komisi nasional Hak Asasi Manusia 2000. Hlm 40.

²⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1999, Hlm. 12.

dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Polisi adalah hukum yang hidup, ketika masing-masing kita memahami hukum dengan baik, maka polisi dapat menjadi baik sebagai sebuah institusi maupun sebagai pelaksana hukum akan dapat menjadikan hukum itu sebagai sarana dalam menjaga peradaban sebuah bangsa. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan²⁵

1) Unsur Keadilan

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.²⁶ Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum.

Menurut L.J.van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat

²⁵Penegakan Hukum, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/>, tanggal 9februari 2018, jam 11.05 wib.

²⁶Makna Keadilan, diakses dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>, tanggal 8 mai 2018, jam 11.05 wib.

akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.²⁷

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan tidak berat sebelah (tidak memihak). Dapat diuraikan lebih rinci lagi bahwa adil itu dengan tidak berat sebelah. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada kita.²⁸

Sedangkan menurut Kahar Mansur mengemukakan ada tiga hlm yang dinamakan adil:

- a. Adil" ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil" ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. Adil" ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.²⁹

Menurut Aristoteles bahwa keadilan disini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (ius suum cuique

²⁷ L.J. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Xxx, Jakarta Pradnya Paramita, 2004, Hlm 11.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2150830-devinisi-keadilan-menurut-para-ahli/>, tanggal 9februari 2018, jam 8.15 wib.

²⁹ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, Hlm. 71

tribuere). Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Menurutnya bahwa keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan korektif, keadilan yang didasarkan pada transaksi, baik sukarela maupun tidak, dan berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Dan keadilan distributif, keadilan yang membutuhkan distribusi atau penghargaan, yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan dalam masyarakat. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Sedangkan keadilan distributif ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang diterima seseorang dituangkan dalam bentuk putusan dan penemuan tersebut merupakan sumber hukum.

Dengan mengesampingkan ‘pembuktian’ matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Penemuan hukum itu sendiri diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.³⁰

³⁰Teori Keadilan Aristoteles : *Theo Huijibers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta, kanisius, 1995 Hlm 196

Membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.³¹

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Pedoman-pedoman yang obyektif berasal dari groundnorm (norma dasar). Groundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang tatanan yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hlm ini adalah Negara). Groundnorm merupakan syarat transendentals-logis berlakunya seluruh tata hukum dan seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada groundnorm³².

Keadilan sosial ala John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah

³¹*Ibid.*, Hlm 199

³²Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2010 Hlm 127.

bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas³³

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi golongan masyarakat yang lemah. Hal ini akan terjadi apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.³⁴

Jadi Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.

³³Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory of Justice, <http://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>, tanggal 9 februari 2018, jam 15.00 wib

³⁴*Ibid.*, Hlm 45

- b. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hlm ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelaahiran dan kekayaan.

John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-keuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁵

2) Unsur Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah

³⁵Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, Hlm 239.

ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁶

Bahwa dalam hlm penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hlm terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Selanjutnya bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain

³⁶Apa itu kepastian hukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, tanggal 3February 2018, jam 11.00

agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Paradigma *positivisme* definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hlm tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.³⁷

Namun demikian, pada paradikma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum

³⁷ *Ibid.*, hlm 23

sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Karena tanpa kepastian hukum, setiap orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam

undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁸

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihlm kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hlm tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.³⁹

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.⁴⁰

³⁸Bismar Siregar–Sang “Pengadil” Yang Progresif, <http://musrinauli.blogspot.com/2012/04/bismar-siregar-sang-pengadil-yang.html?m=1>, tanggal 3 february 2018, jam 11.30 wib.

³⁹Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet. Pertama Hlm 27.

⁴⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Rajawali Pres Jakarta.2001. Hlm 3.

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar

skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.⁴¹ Hukum bukan hanya urusan (*abusiness of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).⁴²

3) Unsur Kepastian Dalam Hukum (*Zweckmaeszigkeit*)

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu kategori keharusan bukannya *seinkategorie* (*kategori faktual*). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hlm ini yang

⁴¹Satjipto Rahardjo dengan judul: '*Membedah Hukum Progresif*', Harian Kompas, Media Oktober 2006, Hlm 17

⁴²*Ibid.*, Hlm 4.

dipersoalkan oleh hukum bukanlah *'bagaimana hukum itu seharusnya' what the law ought to be*).

Melainkan *'apa hukumnya' (what is the law)*.⁴³ Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri⁴⁵.

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan

⁴³*Teori Hukum Murni*, Hans Kelsen Hlm 15.

⁴⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Hlm 216-217

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, tentang kemafaatan hukum, Hlm 161.

apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia⁴⁶. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number*". Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

- a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d) *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).⁴⁷

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "*Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*".

⁴⁶Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham, "Tanya, dkk, oleh Bernard L", hlm.76-78.

⁴⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Hlm 216-217

BAB III

**PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN
YANG DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA**

A. Pemenuhan Hak Tersangka yang dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bersifat *unifikasi* dan *kodifikasi* yang bertujuan untuk kepentingan nasional, ini adalah merupakan realisasi Eropa kontinental seperti Jerman, Perancis dan Belanda atau negara-negara lain, Kita ketahui bahwa sebelum KUHAP ini lahir dalam proses penyelidikan maupun penyidikan masih menggunakan HIR, perlakuan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam mencari bukti dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bahkan penyiksaan seseorang mengalami kriminalisasi.¹

Berkaitan dengan Indonesi yang diilhami *rechtsstaat* dan *rule of law*, disini lahir kewajibab Negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan tegaknya supermasi hukum, serta menjamin terlaksananya pengakan hokum, hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 memberikan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

¹*Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri, Jakarta, 2000, hlm. 230.

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.²

Sebelum KUHAP lahir dalam proses penyelidikan maupun penyidikan masih menggunakan HIR, bersipat intrograsi, perlakuan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam mencari bukti dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bahkan penyiksaan seseorang mengalami kriminalisasi Hal ini dilakukan karena semata-mata untuk mengejar pengakuan, tidak didasarkan kepada pembuktian secara ilmiah yang dapat atas kebenarannya. Tindakan ini dapat mengakibatkan cacat fisik dan mental terhadap pelaku tindak pidana, terjadi penyalahgunaan wewenang bahkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Pemeriksaan tersangka maupun Saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan juga UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Selain kedua UU tersebut, ada juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya mengamanatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

²*Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Loc. Cit, hlm 23

Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Secara khusus, KUHAP telah mengatur pada Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa dan Bab VII tentang Bantuan Hukum. Ketentuan-ketentuan lainnya yang menjamin hak-hak tersangka juga tersebar dalam pasal-pasal lain dalam KUHAP seperti dalam hal pra peradilan ataupun dalam ganti kerugian akibat upaya paksa yang melawan hukum.⁴

Pelaksanaan peemenuhan hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau

³ Susanto, S. *Kejahatan Koorporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 5.

⁴ *Ibid* hlm. 7.

terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).

Penyidikan yang dilakukan penyidik berkaitan dengan Hak tersangka selain diatur dalam KUHAP sebagaimana terdapat diatas hak tersangka penyidik juga diwajibkan memenuhi Pasal 66 ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana: "Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum."

Berdasarkan aturan tersebut diatas diharapkan Proses pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik secara proposiolan seharusnya tidak lagi melakukan pelanggaran hukum dan HAM, namun pada kenyataannya masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ditingkat penyidikan seperti melakukan kekerasan: Catatan Komnas HAM

Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan polisi semakin meningkat. Catatan Komnas HAM pada tahun 2015 menyatakan bahwa kepolisian tercatat puluhan kali melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran itu antara lain, 30 kasus penyiksaan saat penyidikan, 32

kasus penganiayaan serta 16 kasus kekerasan yang dilakukan polisi baik saat bertugas maupun di luar dinas.⁵

Pelanggaran HAM tidak hanya berkaitan dengan fisik, Penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan hukum pidana merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tentunya dalam penegakkan hukum, aparat penegak hukum diharapkan tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ini tidak terjadi apabila aparat penegak hukum memiliki pengetahuan tentang hukum, terampil dalam melakukan tugas secara profesional dan proporsional sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Aparat penegak hukum (anggota kepolilisian) harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum, karena masing-masing bidang hukum mempunyai makna penormaan yang berbeda. Apabila aparat penegak hukum khususnya Kepolisian tidak memahami “*domain*” masing-masing bidang hukum, maka akan rentan terhadap pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia serta pelanggaran kode etik, Sesuai tugas dan wewenangnya dalam

⁵*Ibid.*, hlm. 13

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tingginya angka kasus pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik terjadi dalam proses pemeriksaan tersangka disebabkan oleh beberapa factor seperti, Kurangnya kemampuan memahami pengetahuan hukum perundang-undangan, meliputi Hak Asasi Manusia, hukum pidana, hukum acara pidana, sosiologi kriminologi, kriminalistik serta pengetahuanlainnya, dalam penyidikan anggota polri tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan baik undang-undang maupun peraturan kode etik Kepolisian. Tentunya tindakan penyidik yang melapoi kewenangan yang telah diberikan melalui peraturan perundang-undangan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi tersangka, apabila peyidik melakukan kejahatan sebagai berikut:

- a) Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja:
 - 1) penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
 - 2) pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
 - 3) jangka waktu penahan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;

- 4) hak tersangka untuk mengajukan saksi *A de charge*;
 - 5) pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum;
 - 6) pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum;
 - 7) penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
 - 8) penyidik dilakukan oleh pihak militer;
 - 9) penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
 - 10) berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;
 - 11) Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.
- b) Pelanggaran terhadap Keamanan Kebebasan Jiwa Raga dan Harta Benda Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengadakan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang. Pasal 14 ayat 3 huruf g ICCPR, menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.⁶

Miranda Rule (pedampingan hukum), dalam praktiknya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Miranda Rule*, yaitu suatu aturan yang mewajibkan polisi atau penyidik untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik antara lain:
 - a. Hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakannya dapat digunakan untuk melawannya dan memberatkannya di Pengadilan.

⁶Rusman Hadi. *Polri menuju Reformasi*. Yayasan Tenaga Kerja Jakarta:1996. hlm 27

- b. Hak untuk menghubungi Penasehat hukum/advokat, jika ia tidak mampu maka ia berhak untuk disediakan Penasehat hukum oleh negara (Pasal 56 ayat (1) KUHAP);
2. *Miranda Right*, mirip dengan *miranda rule*, tetapi ditekankan disini tersangka pada:

- a) Hak untuk diam dan menolak menjawab segala pertanyaan polisi yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
- b) Hak untuk menghubungi Penasehat hukum dan mendapat bantuan hukum dari advokat bersangkutan (Pasal 54 KUHAP)
- c) Hak untuk memilih Penasehat hukumnya sendiri (vide: Pasal 55 KUHAP);
- d) Hak untuk disediakan Penasehat hukum jika tersangka “tidak mampu” (Pasal 56 ayat 1 KUHAP).⁷

Miranda Warning, adalah peringatan yang harus diberikan kepada tersangka akan hak-haknya sebagaimana yang terdapat di dalam *miranda rule* dan *miranda right* di atas (Pasal 114 KUHAP), polisi tidak bisa menginterogasi tersangka di tempat kejadian, kecuali menanyakan sebatas identitas belaka. Jika dilakukan maka hasilnya tidak sah dan tidak bisa dijadikan bukti di Pengadilan.

Selain ketentuan diatas terdapat pengertian lain yang diatur dalam *human Rights. A.basic handbook for UN Staff, OHCHR, UN Staf College Project* 1999.

Hak asasi manusia biasanya dipahami sebagai hak yang melekat pada manusia. Konsep hak asasi manusia mengakui bahwa setiap satu manusia berhak menikmati hak asasi manusianya tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik, atau

⁷ <http://herygaara5.wordpress.com/>, “Bantuan Hukum Di Indonesia”, diakses pada tanggal 7 Januari 2018, pada pukul 10.00 WIB

pandangan lainnya, asal usul nasional atau sosial, harta benda, kelahiran atau status social.⁸

Berkaitan dengan pemahaman serta pengetahuan dibidang peraturan Perundang-undangan khusus bidang penegakan dan penghormatan terhadap HAM oleh anggota Polri, (penyidik), merupakan tanggung jawab institusi Polri, polri salah satu lembaga negara yang memegang amanah menjalankan tugas fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tugas serta tanggung jawab yang dimiliki seharusnya memiliki payung hukum yang memadai serta batasan kewenangan anggota polri dalam bertindak.

Peraturan yang berkaitan dengan anggota polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum serta etika dalam menjalankan tugas, diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Keolisian Negara Republik Indonesia, sebagai aturan bagi setiap anggota polri dalam bertindak baik dalam etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, etika keperibadian.

Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik kepolisian membuat BAP dalam mencari pelaku tindak pidana harus menghindari kekeraan sebagaimana

⁸Iskandar A. Gani. *Perpektif yudisial Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, Percetakan dan Penribitan Universitas Syiah Kuala University Press. Banda Aceh. 2010. Hlm. 11

ketentuan peraturan perundang-undangan menjamin hak tersangka untuk tidak disiksa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan" menjelaskan bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah.⁹

Ketentuan yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan semestinya dapat dijadikan acuan setiap anggota polri seperti Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan Kapolri, namun pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat memberikan sikap positif anggota polri dalam menjalankan tugas, sikap positif yang dimaksud yaitu sikap mental anggota polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dimana masih banyak pelanggaran baik pelanggaran hukum pelanggaran disiplin, kode etik, pelanggaran hokum yang dilakukan diantaranya melakukan penganiyayaan, kekerasan dalam melakukan pemeriksaan tersangka, dimana hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (v) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Hak untuk tidak disiksa."

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi

⁹Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII. Sinar Grafika. Jakarta, 2000.hlm. 137

pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*),

Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengana asas hukum “ Asas Praduga tak Bersalah atau yang lebih dikenal dengan terminologi asingnya “*Presumption of Innocent*” adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang bersifat tetap.¹⁰

¹⁰*Ibid*,.Hlm 134

B. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Dalam Proses Penyidikan Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan Kode Etik Polri

Sebagai pelayan masyarakat Polri tidak boleh menolak laporan atau pengaduan yang disampaikan kepadanya, semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat cenderung melaporkan ke kepolisian, tidak terkecuali permasalahan yang dilaporkan menyangkut peristiwa keperdataan maupun permasalahan lainnya. Masyarakat tidak mengerti dan memahami hukum, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dilaporkan. Apakah masalah yang dihadapi masuk dalam lingkup hukum perdata atau hukum pidana, ia tetap melaporkan ke Kepolisian dengan harapan cepat terselesaikan.

Kewajiban penegak hukum (Kepolisian) dalam memeriksa setiap pengaduan dan laporan masyarakat yang dirampas haknya, baik yang dilakukan oleh orang perorangan korporasi sampai yang dilakukan seorang aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga kewenaganya, hal ini berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 memberikan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pelaksanaan pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam perkara pidana tidak jarang terjadi pelanggaran hukum dan tidak menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, dimana setiap pengak hukum dituntut bertindak dan bekerja berdasarkan “*domain*” yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Sedangkan pengertian Praperadilan dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹¹

Pengertian Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Praperadilan itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, walaupun demikian Praperadilan baru ada apabila tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya yang meminta untuk dilakukannya Praperadilan atas kasusnya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan alasan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terhadap tersangka. Untuk dapat dikabulkannya suatu Praperadilan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan harus ada alasan-alasan yang mendasari permintaan Praperadilan tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 77 KUHAP, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan adanya Praperadilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan

¹¹ Satjipto Rahardjo dengan judul: '*Membedah Hukum Progresif*', Harian Kompas, Media Oktober 2006, Hlm 17

upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

Dengan diratifikasinya konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia telah memberikan jalan bagi siapa saja yang mengalami penyiksaan untuk mendapatkan keadilan tak terkecuali juga bagi tersangka yang merasa penyidik telah bertindak sewenang-wenang kepadanya. Dengan demikian, dengan diratifikasinya konvensi tersebut sudah jelas bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia menentang kekerasan dalam bentuk apapun, dan konsekuensinya setiap pelaku dapat diajukan dan dituntut dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Perlindungan terhadap setiap manusia untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat dan tidak manusiawi wajib diberikan oleh negara. Hal ini sesuai dengan konsep tanggung jawab Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana Negara memberikan jaminan terhadap hak-hak warga Negaranya hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan,

telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi anti Penyiksaan, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak tersangka.

Secara umum dinyatakan bahwa fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan kursif negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Secara normatif perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Pasal 1 yang berbunyi “Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan pasal tersebut, kepada pelaku penganiayaan selain dikenai pasal-pasal KUHAP, juga harus

digabungkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dapat disimpulkan, bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka.¹²

Pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan

¹² *Ibid.*, hlm 23

keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Tersangka Kaitanya Dengan Kode Etik Anggota Polri masih terdapat pelanggaran dapat dilihat Tingginya angka kasus pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik terjadi dalam proses pemeriksaan tersangka disebabkan oleh beberapa factor seperti Kurangnya kemampuan memahami pengetahuan hukum perundang-undangan, meliputi Hak Asasi Manusia, hukum pidana, hukum acara pidana, sosiologi kriminologi, kriminalistik serta pengetahuanlainnya, guna kelancaran dan suksesnya menjalankan tugas kepolisian yaitu dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan.tidak jarang tindakan yang dilakukan anggota polri tidak sesuai dengan peraturan baik undang-undang maupun peraturan kode etik Kepolisian. Diamana setiap anggota polri dituntut dalam menjalankan tugas memahami etika kelembagaan etika kemasyarakatan
2. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Dalam Proses Penyidikan Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan Kode Etik Polri, pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya

Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

B. Saran

1. Disarankan dalam hal Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Tersangka Kaitanya Dengan Kode Etik Anggota Polri pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai dengan norma hukum bukan menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), harus tetap ditaati.
2. Disarankan dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Dalam Proses Penyidikan Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan Kode Etik Polri, Perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan

terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudence*. 2001.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *tentang kemafaatan hukum*, jakarta rajawali pres 1989.
- Satjipto Rahardjo dengan judul: '*Membedah Hukum Pidana Progresif*' Harian Kompas, Media Oktober 2006.
- van Apeldorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Xxx, Jakarta Pradnya Paramita, 2004.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet. Pertama
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Rajawali Pres Jakarta 1979.
- Mien Rukmini. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung PT. Alumni. 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 1999.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty Yogyakarta. 2001
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Teori Keadilan Aristoteles :*Theo Huijibers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta, kanisius, 1995.

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII. Jakarta, Sinar Grafika.

2. Jurnal/ Internet

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik – karakteristik atau faktor – faktor tertentu, Bambang Sunggono, *Metodologi Pengetahuan Hukum Cetakan III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Penegakan, Hukum, <http://wonkdermayu.wordpress.com>. Kuliah hukum penemuan hukum atau rechtsvng. tanggal 9 februari 2018.

Makna Keadilan diakses dari <http://id.shvoong.com> social sciences 2193610 makna keadilan, tanggal 9 februari 2018.

Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory of Justice, <http://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>, tanggal 9 februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://id.shvoong.com> writing-and speaking presenting 2150830 devinisi-keadilan-menurut-para-ahli/, tanggal 9 februari 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIS MUNANDAR**
Tempat / Tanggal Lahir : Lampoh Lada, 10Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Keunire, kec. Pidie, pidie
No. Telp / HP : 0823-6284-9815
Email : arisgcu469@gmail.com

Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 2000-2005 : SDN 2 SIGLI
- Tahun 2005-2008 : SMP NEGERI 2 SIGLI
- Tahun 2008-2011 : SMA NEGERI 2 SIGLI

Saya yang bersangkutan,

ARIS MUNANDAR